

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 8, Agustus 2024, Halaman 555-560
Licensed by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13378727>

Analisis Pola Bagi Hasil Terhadap Keuntungan Petani Padi Ladang di Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara

Ita.H^{1*}, Lukman Yunus¹, Muhammad Aswar Limi¹

¹Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo, Kota Kendari 93232

*Email: newita9@gmail.com

Abstrak

Perjanjian pola bagi hasil padi ladang antara pemilik lahan dengan petani penggarap hanya dilakukan dalam bentuk lisan, tidak dilakukan secara tertulis karena kedua belah pihak sudah saling mengenal dan menganggap bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara lisan adalah sudah cukup menurut kebiasaan setempat atau secara hukum adat. Penelitian ini bertujuan Mengetahui pola bagi hasil petani padi ladang di Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara dan Mengetahui pendapatan petani padi ladang di Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara. penelitian dilakukan di Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara bulan Januari sampai Februari 2024. Populasi adalah keseluruhan objek pelaku usaha petani padi ladang 35 orang yang diteliti petani bagi hasil di Kecamatan Bonegunu. Penentuan sampel dilakukan dengan metode sampel jenuh/sensus (*Census Sampling*). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola bagi hasil di daerah penelitian rata-rata sangat sesuai dengan perjanjian secara lisan oleh pemilik tanah dan penggarap. Sedangkan hasil rata-rata biaya tetap yang diperoleh dari petani padi ladang sebesar Rp 10.631.640,- Rata-rata biaya variabel sebesar Rp 8.500.000, sehingga total penerimaan rata-rata sebesar Rp 23.148.466. dengan pendapatan rata-rata di daerah penelitian adalah Rp. 13.387.393. Saran kepada pemerintah Kecamatan Bonegunu atau pemerintah daerah dapat meningkatkan dan memberikan bimbingan teknis penyuluhan kepada petani padi ladang terkait tanaman padi ladang dan memberikan bantuan modal usaha untuk pencapaian usaha padi ladang di bidang pertanian.

Kata kunci: Agrinisnis, Indikator Biaya, Pola Bagi Hasil, Padi Ladang

Abstract

The agreement on the pattern of profit sharing of field rice between the landowner and the sharecropper is only done in oral form, not in writing because both parties already know each other and consider that the profit sharing agreement which is done orally is sufficient according to local custom or customary law. This study aims to know the pattern of profit sharing of field rice farmers in Bonegunu District, North Buton Regency and Know the income of field rice farmers in Bonegunu District, North Buton Regency. the research was conducted in Bonegunu District, North Buton Regency from January to February 2024. The population is the whole object of business actors field rice farmers 35 people studied farmers profit sharing in Bonegunu District. Determination of the sample is done by saturated sample method / census (Census Sampling). The data analysis method used is descriptive qualitative and quantitative analysis. The results showed that the pattern of profit sharing in the study area on average was in accordance with the oral agreement by the landowner and cultivator. While the average results of fixed costs obtained from field rice farmers amounted to Rp. 10,631,640,- The average variable cost of Rp. 8,500,000, so that the total revenue averaged Rp. 23,148,466. with an average income in the study area is Rp. 13,387,393. Suggestions to the Bonegunu District government or local government can improve and provide technical guidance counseling to field rice farmers related to field rice plants and provide business capital assistance for the achievement of field rice businesses in agriculture.

Keywords: Agrinbusiness, Cost Indicators, Profit Sharing Pattern, Field Rice

Article Info

Received date: 07 Agustus 2024

Revised date: 17 Agustus 2024

Accepted date: 27 Agustus 2024

PENDAHULUAN

Tanah menempati kedudukan penting bagi rakyat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Terutama bagi penduduk yang bertempat tinggal di pedesaan yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan berladang, jadi dalam hal ini tanah mempunyai peranan yang pokok untuk bergantung dalam hidup sehari-hari sebagai petani (Iko,2008). Indonesia sering disebut sebagai negara agraris, dimana sektor pertanian memegang peranan yang sangat penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini menyebabkan sebagian besar penduduk atau tenaga kerja menggantungkan hidup atau bekerja pada sektor pertanian atau dari produk nasional yang berasal dari pertanian. Sektor pertanian banyak terdapat di masyarakat pedesaan.

Kecamatan Bonegunu salah satu kecamatan di Kabupaten Buton Utara yang terdapat petani membudidayakan padi ladang, Kecamatan Bonegunu memiliki masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan sebagian besar mata pencaharian mereka tergantung pada sektor pertanian, karena Kecamatan Bonegunu memiliki areal persawahan yang cukup luas yang ada di Kabupaten Buton Utara, sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan Desa, Kelurahan dan Kecamatan Bonegunu tersebut dari usahatani padi sawah/padi ladang. Walaupun demikian penghasilan usahatani padi ladang belum dapat mencukupi kebutuhan hidup petani dan keluarganya, sehingga sebagian petani melakukan usahatani di sektor perkebunan yang diharapkan dapat memberikan tambahan pendapatan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti diketahui bahwa Pendapatan usahatani terdiri dari dua pokok yaitu penerimaan dan pengeluaran (*biaya*) selama jangka waktu tertentu. Penerimaan adalah hasil perkalian jumlah pokok total dengan satuan harga jual, sedangkan pengeluaran atau biaya sebagai nilai penggunaan sarana produksi dan lain-lain yang dikeluarkan pada proses produksi tersebut. Suatu usahatani dikatakan sukses, kalau situasi pendapatan yang memenuhi syarat-syarat, yaitu usahatani harus dapat menghasilkan cukup pendapatan untuk membayar semua pembelian sarana produksi, cukup untuk membayar bunga modal yang ditanam, cukup untuk membayar upah tenaga kerja yang dibayar atau bentuk-bentuk upah lainnya, ada tabungan untuk investasi pengembangan usahatani, serta ada dana yang cukup untuk membayar pendidikan keluarga dan melaksanakan ibadah serta pajak pembangunan (Tuwo 2011).

Tabel 1. Produksi, Luas Lahan dan Produktivitas Padi Ladang di Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara Tahun 2019-2022

Tahun	Produksi (ton)	Luas lahan (ha)	Produktivitas (ton/ha)
2019	2,238.57	151.88	29,77
2020	2,269.11	797.47	28,45
2021	3,056.53	838.21	36,46
2022	4,287.50	926.38	42,48
Total	11.851,71	2.713,94	137,16

Sumber: Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, 2019-2022; BPS Kabupaten; Buton Utara (2022) Kecamatan. Bonegunu, 2022.

Tabel 1 menunjukkan bahwa produksi tertinggi padi ladang di Kecamatan Bonegunu yaitu tahun 2022 sebesar 4, 287.50 ton dengan jumlah produktivitas sebesar 42,48 ton/ha sedangkan produksi terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 2,238.57 ton dengan jumlah produktivitas 29,77 ton/ha. Maka dapat disimpulkan dari tabel diatas bahawa produksi padi ladang Di Kecamatan Bonegunu mengalami kestabilan produksi dari tahun ketahun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara. Waktu pengumpulan data dilaksanakan selama pada bulan Januari sampai Februari 2024. Populasi adalah keseluruhan objek pelaku usaha petani padi ladang 30 orang yang diteliti petani bagi hasil di Kecamatan Bonegunu. Penentuan sampel dilakukan dengan metode sampel jenuh/sensus (*Census Sampling*). Pengambilan sampel jenis ini dicirikan oleh pengambilan seluruh populasi sebagai sampel penelitian apabila jumlah populasi kurang dari 50 orang, maka seluruh populasi di jadikan sampel penelitian. Analisis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini

analisis data terdiri dari analisis Deskriptif kualitatif 5W+1H, dengan tahapan yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan analisis kuantitatif pendapatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Pola Bagi Hasil Padi Ladang di Kecamatan Bonegunu

Pada umumnya perjanjian pola bagi hasil padi ladang antara pemilik lahan dengan petani penggarap hanya dilakukan dalam bentuk lisan, tidak dilakukan secara tertulis karena kedua belah pihak sudah saling mengenal dan menganggap bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara lisan adalah sudah cukup menurut kebiasaan setempat atau secara hukum adat. Perjanjian bagi hasil menurut hukum adat pada dasarnya adalah suatu perjanjian yang timbul dalam masyarakat hukum adat antara pemilik lahan dengan petani penggarap dan perjanjian tersebut tidak diwujudkan dalam bentuk tertulis tetapi hanya bersifat lisan dengan dasar saling percaya. Perjanjian bagi hasil secara lisan sudah dianggap biasa di kalangan masyarakat pedesaan karena didasari adanya kesepakatan dan kedekatan antara pemilik lahan dengan petani penggarap serta kedua belah pihak telah mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan menurut kebiasaan masyarakat di Kecamatan Bonegunu, yaitu bagi hasil pertanian tanaman padi ladang dilakukan dalam 1 kali garap atau pada saat musim tanam sampai musim panen berlangsung dan akan berlanjut ke musim tanam selanjutnya apabila kedua belah pihak merasa cocok atau tidak ada permasalahan antara pemilik lahan dengan petani penggarap.

Selain perjanjian secara lisan, terdapat juga perjanjian kerjasama bagi hasil secara tertulis. Perjanjian bagi hasil secara tertulis biasanya dilakukan pada orang yang belum mengenal satu sama lain antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Biasanya pihak pemilik lahan yang meminta perjanjian bagi hasil secara tertulis, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya kecurangan didalam mengelola sawah karena belum terlalu mengenal karakteristik dari petani penggarap.

Perjanjian secara tertulis ini hanya dilakukan sekali saja ketika awal pertama kali akan melakukan kesepakatan. Setelah musim panen selesai dan akan memasuki musim tanam selanjutnya, perjanjian tertulis ini tidak diperbarui lagi serta kerjasama bagi hasil akan terus berlanjut pada orang yang sama selama kedua belah pihak merasa cocok dalam kerjasama ini.

Kegiatan bertani tidak terlepas dari biaya-biaya untuk mengelola bertani agar memperoleh hasil yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Bonegunu dalam menetapkan biaya dan imbalan hasil panen dalam kerjasama bagi hasil dikenal ada 2 sistem yaitu dengan istilah “*maro*” atau $\frac{1}{2}$ dan “*mertelu*” atau $\frac{1}{3}$. Semua pemilik sawah dan petani penggarap yang menerapkan kerjasama bagi hasil di Desa Bejen menggunakan sistem $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{3}$. Kedua sistem tersebut sudah ada sejak dahulu dan masih digunakan sampai sekarang. Rincian biaya yang dikeluarkan dalam sistem $\frac{1}{2}$ yaitu pemilik sawah ikut membantu petani penggarap berupa uang sejumlah setengah dari total biaya pupuk yang dikeluarkan selama mengelola sawahnya dan biaya lain-lain diluar pupuk ditanggung oleh petani penggarap. Sedangkan yang sistem $\frac{1}{3}$ yaitu seluruh biaya dalam mengelola sawah ditanggung sepenuhnya oleh petani penggarap.

Setelah petani penggarap melakukan kewajibannya mengelola sawah, maka dia berhak mendapatkan hak berupa sebagian dari hasil panen. Bagian hasil panen yang diterima tiap-tiap pihak yaitu pemilik sawah dan petani penggarap sudah ditentukan tergantung kesepakatan kedua pihak menggunakan sistem bagi hasil yang ada. Apabila menggunakan sistem *mertelu* atau $\frac{1}{3}$ maka pemilik sawah hanya akan menerima $\frac{1}{3}$ dari hasil panen yang didapatkan, karena pemilik sawah tidak ikut membiayai dalam mengelola sawahnya. Sedangkan apabila menggunakan sistem *maro* atau $\frac{1}{2}$ maka hasil panen yang didapatkan dibagi 2 sama rata untuk pemilik sawah dan petani penggarap.

Sistem bagi hasil padi ladang merupakan suatu bentuk pemanfaatan tanah, dimana pembagian hasil terhadap dua unsure produksi, modal dan kerja, dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil bruto (kotor) dalam bentuk natura. Dapat dipaparkan beberapa karakteristik sistem bagi hasil yang saat ini hidup di Indonesia yang secara tidak langsung telah membuat pihak luar tidak memperhatikan fenomena dan potensinya dalam reforma agraria.

Pertama, sudah menjadi pandangan yang kuat pada seluruh pihak, bahwa perjanjian bagi hasil antara seorang pemilik tanah dengan si penggarap merupakan wilayah privat yang bersifat personal, bukan masalah publik. Dengan kata lain, pihak luar, baik pengurus kelompok tani, aparat pemerintahan desa, apalagi pemerintah daerah merasa tidak memiliki kewenangan untuk menginvestasi bentuk perjanjian bagi hasil yang berlangsung. Kedua, hubungan tersebut bersandar kepada bentuk hubungan patron klien (patron-client relationship). Secara definisi, hubungan patron klien adalah hubungan antara dua pihak yang bersifat sangat personal, intim dan cenderung tidak seimbang (Irmayanti 2010).

2) Pendapatan Padi Ladang di Kecamatan Bonegunu

a. Biaya tetap

Biaya tetap adalah biaya yang relatif jumlahnya dan terus dikeluarkan dalam proses produksi, walaupun produksi yang yang diperoleh banyak atau sedikit, atau dengan kata lain besarnya biaya tetap tidak tergantung pada besar kecilnya produksi penangkapan yang dihasilkan (Irmayani *et al.* 2014). untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Rata-rata biaya tetap yang dikeluarkan tanaman padi ladang di Kecamatan Bonegunu Tahun 2024

No	Biaya Tetap	Penyusutan (Rp)
1	Pompa Air	236,859
2	Cangkul	23,522
3	Golok	14,099
4	Timba	4,480
5	Wadah	5,600
6	Gerobak Dorong	78,676
7	Sabit	12,644
8	Mesin Semprot	81,536
9	Traktor	1,674,225
Jumlah		2.131.671
Rata-rata		71.055,7

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa penggunaan biaya tetap dari 30 petani padi ladang di Kecamatan Bonegunu adalah rata-rata dipakai sebesar Rp2,131,641 per bulan, dari keseluruhan pemakaian biaya tetap diketahui bahwa biaya tersebut merupakan biaya yang tetap dikeluarkan dalam proses produksi kegiatan tanaman padi ladang banyak maupun sedikit, sehingga tidak terlalu nampak perbedaan harga biaya tetap dari ke tigapuluh responden tanaman padi ladang.

b. Biaya variabel

Biaya variabel merupakan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan proses produksi, dimana biaya yang dikeluarkan sesuai dengan produksi yang dihasilkan atau dengan kata lain, biaya variabel yaitu biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh banyaknya produksi yang dihasilkan (Onu 2014). untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Rata-rata biaya variabel yang dikeluarkan tanaman padi ladang di Kecamatan Bonegunu Tahun 2024

No	Biaya Variabel	Penyusutan (Rp)
1	Bibit	2,000,000
2	Obat-obatan	6,500,000
Jumlah		8.500.000
Rata-rata		8.500.000

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas menunjukkan dari setiap responden dapat diketahui biaya variabel rata-rata penanaman padi ladang adalah sebesar Rp8.500.000 per lima bulan. Jumlah keseluruhan biaya tetap atau *Total Fixed Cost* (TFC) dan biaya variabel atau *Total Variable Cost* (TVC) yang dikeluarkan tanaman padi ladang untuk menghasilkan produksi dalam per bulan. Dan total biaya, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Rata-rata biaya total yang dikeluarkan petani padi ladang di Kecamatan Kulisusu Bonegunu

Biaya total	Jumlah biaya (Rp)	Rata-rata (Rp)
Biaya tetap	63.949.200	2.131.640
Biaya variabel	225.000.000	8.500.000
Jumlah biaya total	318.949.200	10.631.640

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa diketahui penggunaan total biaya tanaman padi ladang di Kecamatan Bonegunu dengan rata-rata sebesar Rp10.631.640 per bulan (100xTrip). Rata-rata total biaya ini didapat dengan menjumlahkan rata-rata biaya tetap dan rata-rata biaya variabel. Hal ini dikarenakan jauhnya tempat bertani dan lahan.

c. Penerimaan

Penerimaan atau hasil tanaman padi ladang kotor *gross income* merupakan nilai yang diperoleh dari penjualan padi ladang dikali dengan harga padi ladang yang berlaku pada saat itu dihitung dalam satuan rupiah. Maka dari itu total penerimaan sangat dipengaruhi oleh jumlah padi ladang dan harga yang berlaku untuk tiap produksi padi ladang. Semakin banyak hasil padi ladang yang diperoleh maka semakin besar penerimaan yang akan diperoleh padi ladang hal ini dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Rata-rata penerimaan yang diperoleh tanaman padi ladang di Kecamatan Bonegunu Tahun 2024

Uraian	Produksi Kg/bulan	Harga/Kg	Penerimaan (Rp)
Tertinggi	1.250	25.000	28.750.000
Terendah	750	20.000	18.750.000
Total			694.454.000
Rata-rata			23.148.466

Sumber: data primer yang telah diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa nilai penerimaan rata-rata yang diperoleh tanaman padi ladang di Kecamatan Bonegunu besar Rp23.148.466 per bulan dengan penerimaan tertinggi sebesar Rp28.750.000 dan penerimaan terendah sebesar Rp 18.750.000 kondisi demikian disebabkan karena total biaya gunakan oleh tanaman padi ladang berbeda-beda sehingga penerimaan yang diperoleh tanaman padi ladang berbeda-beda.

d. Pendapatan

Pendapatan padi ladang di Kecamatan Bonegunu merupakan jumlah hasil penjualan hasil padi ladang dikurangi dengan pengeluaran biaya produksi yang dikeluarkan tanaman padi ladang selama proses tanaman berlangsung. Hal ini sesuai dengan pernyataan Siang dan Nurdiana (2010), yang menyatakan bahwa pendapatan atau laba adalah kompensasi atau resiko yang ditanggung usaha atau nilai penerimaan dikurangi biaya total yang dikeluarkan oleh usaha, dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Rata-rata Pendapatan yang diperoleh petani padi ladang di Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara 2024

Uraian	Jumlah (Rp)	Rata-Rata (Rp)
Biaya tetap	63.949.200	2.131.640
Biaya variabel	225.000.000	8.500.000
Biaya total	318.949.200	10.631.640
Penerimaan	694.454.000	23.148.466
Pendapatan	401.621.800	13.387.393

Sumber: data primer yang telah diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 6. diatas menunjukkan bahwa penerimaan rata-rata yang diperoleh petani padi ladang dalam satu kali musim tanam yaitu sebesar Rp23.148.466 sedangkan rata-rata biaya total yang digunakan petani dalam satu kali musim tanam sebesar Rp10.631.640 dengan demikian rata-rata pendapatan yang diperoleh petani padi ladang di Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara yaitu sebesar Rp13.387.393 per musim tanam.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecaamatan Bonegunu maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pola bagi hasil padi ladang antara pemilik lahan dengan petani penggarap hanya dilakukan dalam bentuk lisan, tidak dilakukan secara tertulis, perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara lisan adalah sudah cukup menurut kebiasaan setempat atau secara hukum adat. Perjanjian bagi hasil menurut hukum adat pada dasarnya adalah suatu perjanjian yang timbul dalam masyarakat hukum adat antara pemilik lahan dengan petani penggarap dan perjanjian tersebut tidak diwujudkan dalam bentuk tertulis tetapi hanya bersifat lisan dengan dasar saling percaya.
2. Pendapatan rata-rata petani padi ladang di Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara dalam satu kali panen dengan jangka waktu yang ditentukan adalah sebesar Rp13.387.393 yang diperoleh dari penerimaan dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan petani, dimana penerimaan sebesar Rp23.148.466 dan biaya sebesar Rp. 10.631.640

DAFTAR PUSTAKA

- Adikusumo. 2005. *Kalkulasi Harga Pokok*. Tarsito: Bandung.
- Ari Sudarman, 2004. *Teori Ekonomi Mikro Edisi Keempat*. Yogyakarta: BPFE
- Hastuti EY. 2008. *Pengaruh Penerapan Sistem Agribisnis Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani Sayuran di Kabupaten Boyoli semarang*: Pasca Sarjana Universitas di Ponegoro.
- Hernanto. 1996. *Ilmu Usahatani*. Penebar Swadaya: Jakarta.
- Irmayanti. 2010. *Sistem Bagi Hasil antara Pemilik Lahan dengan Petani Penggarap Usahatani Lahan Sawah di Desa Bontotallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros*. Skripsi. Fakultas Pertanian Universitas Hasanudin.
- Joerson, Fathrozi. 2003. *Teori Ekonomi*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Krisnamurthi B. 2020. *Pengertian Agribisnis*. Grha Bina Swadaya: Jawa Barat.
- Krisnamurti. 2001. *Perkembangan Agribisnis Kecil*. Sosek Faperta IPB: Bogor.
- Mahsun, Muhamad, Eds. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPGE UGM, Yogyakarta.
- Mangkunegara, Prabu. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Manurung AH, Rahardja. 2008. *Cara Menilai Perusahaan*. PT. Elek Media Komputindo: Jakarta.
- Maulidah S. 2012. *Pengantar Manajemen Agribisnis*. Universitas Brawijaya Press (UB Press): Malang.
- Moeherson. 2012. *Pengukuran Kinerja 95*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Mubyarto. 1989. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. LP3ES: Yogyakarta.
- Rianse U, Abdi. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi. Teori Dan Aplikasi*. Alfabeta: Bandung.
- Saragih B. 2000. *Agribisnis Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Dalam Era Milenium Baru. Jurnal Studi Pembangunan, Kemasyarakatan & Lingkungan*. 2(1):1-9
- Soekartawi. 2002. *Analisis Usaha Tani*. UI Press: Jakarta. Joerson, Fathrozi. 2003. *Teori Ekonomi*. Graha Ilmu: Yogyakarta
- Simamora. 2005. *Analisis Multivariat Pemasaran* PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Soeharjo A, Patong D. 1973. *sendi-sendi pokok ilmu usaha tani*. Departemen Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi IPB: Bogor.
- Shinta, Agustina. 2011. *Ilmu Usahatani*. Universitas Brawijaya Press (UB Press): Malang.
- Soekartawi. 2011. *Teori Ekonomi Produksi Analisis Fungsi Cobb-Douglas*. Rajawali: Jakarta.
- Soekartawi. 2016. *Agribisnis: Teori dan Aplikasinya*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Suratiyah. 2008. *Ilmu Usahatani*. Penebar Swadaya. Jakarta
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta: Bandung.

- Sugiyono (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta, Bandung.
- Sukirno. 2016. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar* PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Suratiyah. 2015. *Ilmu Usahatani*. Penebar Swadaya: Jakarta.
- Tuwo. 2011. *Ilmu usahatani*. Unhalu Press: Kendari.